



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR




IMPOR BARANG KIRIMAN

LATAR BELAKANG

- 1 Tidak ada perikatan hukum dan tanggung jawab atas CN, termasuk tidak dapat diaudit
- 2 Terdapat indikasi praktik *undervalue* atas nilai pabean
- 3 Volume impor sangat tinggi, tidak sebanding dengan jumlah SDM
- 4 Perlakuan antara barang transaksi perdagangan dan non-transaksi perdagangan masih sama
- 5 Identitas penerima barang tidak valid
- 6 Ketidaksesuaian jenis barang antara dokumen dan fisik
- 7 Belum ada sanksi atas kesengajaan kesalahan pemberitahuan
- 8 Shifting impor barang kargo ke barang kiriman (karena tarif BM fix)
- 9 Tidak tersedia data ekspor atas barang kiriman, dibawah 100kg

STATISTIK BARANG KIRIMAN




JUMLAH DOKUMEN CONSIGNMENT NOTES





No	Uraian	PMK 199/2019	RPMK
1	Skema kemitraan PPMSE dengan DJBC	Opsional	Mandatory
2	Jenis barang yang dikenakan tarif MFN	Pakaian, Alas Kaki, Tas, dan Buku	Ditambah Kosmetik, Sepeda, dan Jam Tangan
3	Ketentuan terkait CN a. Perlakuan b. Elemen data c. Format penomoran	a. Bukan pemberitahuan pabean. b. Diatur elemen data. c. Tdk diatur.	a. Sbg pemberitahuan pabean. b. Ditambahkan elemen data. c. Diatur format penomoran agar tidak berulang.
4	Orang sebagai importir	Penerima barang	Penerima barang, Marketplace/perwakilannya
5	Penetapan barang kiriman hasil perdagangan	Official assessment	Self assessment
6	Jangka waktu pembayaran untuk PPYD	60 hari	30 hari
7	Persyaratan TPS barang kiriman	Sudah diatur	Tambahan syarat penyekat/pembatas
8	Ketentuan pembekuan dan pencabutan Penyelenggara Pos	Sudah diatur	Ditambahkan kriteria
9	Penetapan kembali tarif dan nilai pabean	Sudah diatur	Penegasan
10	Ketentuan lain (jangka waktu respon NPD, jangka waktu bukti realisasi reekspor, perlakuan CN AEO/MITA)	Belum diatur	Diatur

PERBEDAAN SKEMA DDP Vs NON-DDP



CATATAN :

1. TIDAK ADA PERUBAHAN PROSES BISNIS UNTUK PENYELENGGARA POS.
2. KEMITRAAN ANTARA DJBC DENGAN PLATFORM MARKETPLACE.
3. TELAH DI-RECOGNIZE OLEH WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO).

KEUNTUNGAN:

1. KECEPATAN PELAYANAN
2. MENINGKATKAN TRANSPARANSI
3. MENINGKATKAN INTEGRITAS DATA
4. PENELITIAN DAPAT DILAKUKAN SEBELUM KEDATANGAN BARANG
5. MANAJEMEN RISIKO OLEH SISTEM

KEWAJIBAN

PPMSE wajib melakukan **kemitraan** dengan DJBC.

PENGECUALIAN

Transaksi impor Barang Kiriman dengan jumlah **tidak melebihi 1.000** kiriman dalam periode **1** tahun.

SANKSI

Impor Barang Kiriman yang melalui PPMSE tsb **tidak dilayani**.

PEMBERLAKUAN

Mulai berlaku setelah **4 (empat) bulan** terhitung sejak Peraturan Menteri berlaku.



IZIN USAHA SUDAH TIDAK BERLAKU

TIDAK MENYAMPAIKAN E-CATALOG DAN
E-INVOICE 6 BLN BERTURUT-TURUT

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
KEPABEANAN

DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN
NIAGA



**PENCABUTAN
SKEMA DDP**



BEFORE



- PAKAIAN
- TAS
- SEPATU
- BUKU

CATATAN:

1. TERJADI LONJAKAN IMPOR YANG CUKUP SIGNIFIKAN TERHADAP BARANG TERSEBUT.
2. MERUPAKAN BARANG KONSUMSI.

JENIS BARANG	KODE HS	BM (%)	PPN (%)	PPh (%)
 KOSMETIK	3303, 3304, 3305, 3306, dan 3307	10-15	11	10
 SEPEDA	8711.60.91, 8711.60.92, 8711.60.93, dan 8712	25-40	11	7,5 -10
 JAM TANGAN	9101 dan 9102	10	11	7,5-10
 BESI BAJA	73	0-20	11	7,5-10





Consignment Note merupakan pemberitahuan pabean utk barang kiriman FOB sampai dengan USD 1.500.

Format nomor *Consignment Note* antar penyelenggara pos harus berbeda dan tidak berulang paling kurang selama 1 thn.

Penambahan elemen data **CONSIGNMENT NOTE**:

1. NPWP/NIK/No. Paspor/ No. identitas lainnya.
2. Pencantuman nama marketplace/pihak lain yg menyelenggarakan perdagangan scr elektronik, dlm hal barang kiriman transaksinya melalui perdagangan scr elektronik.
3. Nomor IMEI, dlm hal barang kiriman merupakan HKT.



IMPORTIR



PPMSE



**PERWAKILAN
PPMSE**



**PENERIMA
BARANG**




IMPORTIR BARANG KIRIMAN



FAKTA TERKAIT PPMSE

1. Mengetahui transaksi jual-beli (sbg perantara) antara pembeli & penjual.
2. Mengetahui identitas pembeli dan penjual.
3. Menerima pembayaran dari pembeli dan melakukan pelunasan kepada penjual.
4. Mengetahui harga barang sebenarnya dari penjual.
5. Mempunyai kerja sama dan membayar jasa pengiriman.
6. Bertanggung jawab atas barang s.d. diterima pembeli.
7. Bukan pemilik barang.
8. Bukan '*consignee*' dalam dokumen pengiriman.
9. PPMSE memberi kuasa pada penyelenggara pos.



KONSEKUENSI MP SEBAGAI IMPORTIR

- 1. Subjek ketentuan kepabeanan**
 - a. Pemberitahuan pabean**
 - b. Kebenaran pemberitahuan**
 - c. Sbg wajib bayar BM, termasuk jika ada penetapan kembali**
 - d. Sbg auditee**
- 2. Subjek pemenuhan lartas (sebagian dikecualikan).**
- 3. Entitas importir lebih jelas, diketahui eksistensi dan penanggung jawabnya.**
- 4. MP menyelenggarakan pembukuan karena badan usaha sehingga *auditable*.**
- 5. Kejelasan penanggung jawab atas pelanggaran ketentuan kepabeanan.**

PENGELOMPOKAN BARANG KIRIMAN

NILAI BARANG	KATEGORI	DOKUMEN	TARIF	KETERANGAN
≤ USD 3	KARTU POS, SURAT, DOKUMEN, DAN BARANG KIRIMAN TERTENTU	DAFTAR	BEBAS	OFFICIAL ASSESSMENT
	NON PERDAGANGAN	CN (HAWB)		SELF ASSESSMENT
	PERDAGANGAN	CN (HAWB)		
USD 3 < NILAI ≤ USD 1500	NON PERDAGANGAN	CN (HAWB)	7,5 %	OFFICIAL ASSESSMENT
	PERDAGANGAN	CN (HAWB)		SELF ASSESSMENT
	NON BDN USAHA*	PIBK	MFN	SELF ASSESSMENT
	BADAN USAHA	PIB		
> USD 1500	NON BDN USAHA*	PIBK	MFN	SELF ASSESSMENT
	BADAN USAHA, PENANGGUHAN, TARIF PREFERENSI	PIB		

*) Impor barang penumpang/pindahan (*personal effect*) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan PIBK

JAMINAN PENYELENGGARA POS

PENYELENGGARA
POS YANG DITUNJUK

JAMINAN PERUSAHAAN
(*CORPORATE GUARANTEE*)

Dapat diberikan penundaan pembayaran BM, C, PDRI
paling lama 30 hari sejak penetapan

60 | hari



30 | hari

PERUSAHAAN JASA
TITIPAN

JAMINAN TUNAI, JAMINAN
BANK, ATAU *CUSTOMS BOND*

Jumlah jaminan sebesar perkiraan Jumlah
Pembayaran BM, Cukai Dan PDRI Dalam
Jangka Waktu 3 (Tiga) hari.

PERSYARATAN PENYELENGGARA POS

PENYELENGGARA POS YG DITUNJUK

- Bukti Penugasan Pemerintah
- Nomor Identitas Kepabeanan PPJK (NIK)
- Bukti Penetapan TPS atau Kerjasama dengan TPS*

PERUSAHAAN JASA TITIPAN

- Izin Penyelenggara Pos
- Nomor Identitas Kepabeanan PPJK (NIK)
- Bukti Penetapan TPS atau Kerjasama dengan TPS
- Daftar Sarana di TPS
- Denah Layout TPS dan Diagram Alir Barang

***) TPS harus memiliki tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan kegiatan pembongkaran, penimbunan, dan pemeriksaan fisik**

PERINGATAN PJT


PERINGATAN

1

Tidak memenuhi persyaratan penyediaan sarana dan prasana di TPS.

2

Alur pergerakan barang dan/atau pembagian ruangan dalam TPS tidak memenuhi aspek pengawasan.



PJT wajib menindaklanjuti hal yang menjadi alasan peringatan paling lama 30 hari sejak tanggal surat peringatan.

PEMBEKUAN PENYELENGGARA POS



PEMBEKUAN

- 1 Jaminan yang dipertaruhkan tidak dapat dicairkan/diklaim dalam kurun waktu sesuai ketentuan.
- 2 Berdasarkan rekomendasi unit pengawasan untuk dilakukan pembekuan.
- 3 PJT tidak menindaklanjuti surat peringatan dalam jangka waktu 30 hari.
- 4 Sedang dalam proses penyidikan atas pelanggaran di bidang kepebeanaan.
- 5 Tidak melakukan kegiatan kepebeanaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.



CABUT BEKU

- ➔ Jaminan yang dipertaruhkan telah dapat dicairkan/diklaim.
- ➔ Berdasarkan rekomendasi unit pengawasan untuk dilakukan pencabutan pembekuan.
- ➔ PJT telah menindaklanjuti surat peringatan.
- ➔ Proses penyidikan telah selesai dan tidak terbukti terjadi pelanggaran kepebeanaan atau telah mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah. Kepala Kantor Pabean telah menyetujui permohonan pencabutan pembekuan yang disampaikan oleh penyelenggara pos.

PENCABUTAN PENYELENGGARA POS

1 Bukti penugasan dari pemerintah bagi PPYD atau izin penyelenggaraan pos bagi PJT dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

2 Persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

3 Penetapan sebagai TPS dicabut atau tidak lagi memiliki kerja sama dengan pengusaha TPS .

4 Tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu **12 (dua belas)** bulan berturut-turut.

5 Mengajukan permohonan pencabutan.

6 Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.

7 PJT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

semula

6 bulan



(1)Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan kembali tarif dan nilai pabean **atas SPPBMCP.**

(2)Penetapan kembali dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai:

- a. penelitian ulang;
- b. audit kepabeanan; dan/atau
- c. mekanisme penetapan kembali tarif dan nilai pabean lainnya.**

(1)Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan kembali tarif dan nilai pabean terhadap:

- a. Consignment Note;**
- b. PIBK; atau**
- c. PIB.**

(2)Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai:

- a. penelitian ulang; dan/atau
- b. audit kepabeanan.



PENGATURAN LAIN-LAIN #1

01


PENAMBAHAN SYARAT TPS

wajib memasang penyekat pd pemasukan, penimbunan, pemeriksaan fisik, dan pengeluaran Barang Kiriman.

02

JANGKA WAKTU RESPON NPD

max 3 hari kerja untuk PJT dan 7 hari kerja untuk PPYD menyampaikan respon NPD.



PENGATURAN LAIN-LAIN #2

03 PENEKASAN JANGKA WAKTU BUKTI REALISASI EKSPOR

Penyelenggara pos diberi batas waktu max 3 hari kerja untuk menyampaikan bukti realisasi ekspor.

04 CN AEO/MITA

Dlm hal dilakukan pemeriksaan pabean, barang kiriman yang diimpor oleh AEO/MITA dilakukan dgn relatif sedikit.





EKSPOR BARANG KIRIMAN



Latar Belakang Pengaturan Barang Kiriman Ekspor

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

**PMK-145/PMK.04/2007 s.t.d.d. PMK-21/PMK.04/2019
tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor:**

Pasal 11A:

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

Pasal 5:

- (1) Kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas ekspor barang berupa:
 - a. Barang pribadi penumpang;
 - b. Barang awak sarana pengangkut;
 - c. Barang pelintas batas; atau
 - d. Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Peraturan saat ini hanya mengatur kewajiban pemberitahuan ekspor barang (PEB) atas barang kiriman pos dengan berat > 100 (seratus) kilogram, sedangkan ekspor barang kiriman dengan berat < 100kg tidak diberitahukan kepada DJBC.

Implikasi:

1. Tidak tersedia data pemetaan eksportasi barang kiriman Indonesia dengan berat < 100kg
2. Tidak tersedia data penegakan ketentuan larangan dan pembatasan atas komoditi tertentu
3. Tidak ada data counter-balance atas data importasi barang kiriman
4. Tidak dapat dilakukan analisa jenis komoditi barang kiriman ekspor Indonesia
5. Tidak ada pembuktian ekspor saat melakukan impor kembali barang ekspor (reimpor)
6. Batasan pengecualian PEB dengan berat \leq 100Kg perlu dievaluasi untuk disesuaikan dengan UU Pos dan kebutuhan pencatatan E-Commerce





Tujuan Pengaturan Barang Kiriman Ekspor

Data Statistik

Memperoleh data statistik perdagangan/ ekspor melalui kiriman pos

Pengawasan Lartas

Mempermudah pengawasan barang yang terkena ketentuan tata niaga ekspor



Rekonsiliasi Ekspor


Seller mempunyai bukti realisasi ekspor yang memadai sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pelaporan perpajakan

Dasar Pengambilan Kebijakan

Data statistik perdagangan & data devisa ekspor barang kiriman dapat diolah untuk pengambilan kebijakan publik




KONSEP PROSES BISNIS BARANG KIRIMAN EKSPOR







POKOK PENGATURAN




**PENYAMPAIAN
PEMBERITAHUAN
PABEAN EKSPOR**




**PEMERIKSAAN
PABEAN DAN
LARTAS**



**REKONSILIASI
EKSPOR BARANG
KIRIMAN**



**PEMBATALAN
EKSPOR BARANG
KIRIMAN**



**KETENTUAN DALAM
PMK YANG
MENGIKUTI
PERATURAN
*EXISTING***



Consignment Note (CN)

Barang Kiriman diekspor setelah Penyelenggara Pos menyampaikan **Consignment Note (CN)** untuk Barang Kiriman yang memiliki berat kotor (bruto) **tidak melebihi 30 kg (tiga puluh kilogram)**.

Barang Kiriman diekspor setelah Penyelenggara Pos menyampaikan **Consignment Note (CN)** untuk Barang Kiriman yang melebihi 30 kg (tiga puluh kilogram), dalam hal diekspor oleh Eksporir yang **bukan merupakan badan usaha**.



PEB

Barang Kiriman ekspor yang memiliki berat melebihi **30 kg (tiga puluh kilogram)**, dapat diekspor setelah Penyelenggara Pos menyampaikan **PEB**

Ekspor Barang Kiriman yang memiliki **berat kotor tidak melebihi 30 kg (tiga puluh kilogram)** dilakukan dengan menyampaikan PEB dalam hal Eksporir merupakan perusahaan penerima fasilitas:

- Tempat Penimbunan Berikat; dan/atau
- pembebasan dan/atau pengembalian.



Pemeriksaan Pabean

dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko meliputi pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.



Penelitian Dokumen

dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan



Pemeriksaan Fisik

- Dalam hal dilakukan, eksportir atau Penyelenggara Pos mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari Pejabat Bea dan Cukai atau dari sistem komputer pelayanan
- Eksportir atau Penyelenggara Pos yang bersangkutan menyiapkan dan menyerahkan barang kiriman untuk diperiksa, membuka setiap bungkus atau kemasan, atau peti kemas yang akan diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik
- Ketentuan pemeriksaan pabean dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor



Lartas

- Barang Kiriman yang dilarang atau dibatasi hanya dapat diekspor, setelah eksportir memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diatur oleh instansi terkait.
- Eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor yang diatur oleh instansi terkait.
- Penelitian atas pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat BC, SKP, atau SINSW.



- Terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan konsolidasi barang ekspor, dilakukan **rekonsiliasi dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut**
- Rekonsiliasi dilakukan dengan:
 - mencocokkan beberapa elemen data dalam dokumen PEB dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut.
 - mencocokkan beberapa elemen data dalam dokumen *Consignment Note* (CN) dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut; atau
 - mencocokkan beberapa elemen data dalam dokumen pemberitahuan konsolidasi dengan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut.
- Rekonsiliasi dilakukan oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) atau pejabat bea dan cukai dalam jangka waktu 3 HK terhitung setelah keberangkatan sarana pengangkut terakhir



- SKP dapat melakukan penelitian kesesuaian lebih lanjut berdasarkan tingkat kesesuaian tertentu terhadap elemen data tertentu pada PEB, Consignment Note, pemberitahuan konsolidasi, dan pemberitahuan pabean keberangkatan sarana pengangkut.
- Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP menyampaikan notifikasi status rekonsiliasi kepada eksportir atau kuasanya, konsolidator dan pengangkut yang bersangkutan



Prinsip

- ❑ dapat dibatalkan, kecuali Barang Kiriman tersebut ditegah oleh unit pengawasan;
- ❑ diberitahukan oleh Penyelenggara Pos kepada Pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean ekspor;
- ❑ pembatalan ekspor disampaikan atau ditetapkan secara jabatan dalam jangka waktu tertentu.



Pemeriksaan Fisik

- ❑ Barang Kiriman yang dibatalkan ekspornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
- ❑ Dalam hal perlu dilakukan pemeriksaan fisik, ketentuan pemeriksaan fisik atas Barang Kiriman yang dibatalkan ekspornya, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Tata Cara Pelaksanaan

Ketentuan mengenai :

- a. pemeriksaan fisik atas ekspor barang kiriman yang dibatalkan, dan
 - b. pembatalan Barang Kiriman yang diberitahukan menggunakan PEB,
- dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

KETENTUAN DALAM PMK YANG MENGIKUTI PERATURAN *EXISTING*

1



Pemungutan Bea Keluar

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan bea keluar

2



Konsolidasi Barang Ekspor

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanaan di bidang ekspor

3



Barang Kiriman yang diekspor melalui Pelabuhan Laut

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanaan di bidang

4



Ekspor Barang Kiriman untuk Diimpor Kembali

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai impor kembali barang yang telah diekspor

TERIMA KASIH

Untuk informasi lebih lanjut :



stafdirjenbc@gmail.com



4890308 ext 769/3002